

**Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif
Tujuan Pemidanaan**

Oleh:

Haryadi¹

Abstrak

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Hasil penelitian bahwa perumusan sanksi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undang-undang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2. Masalah perbandingan antara minimal khusus dan maksimal khususnya. Sebaiknya ada pola khusus yang seharusnya diikuti dalam rumusan-rumusan Pasal lainnya. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) perbandingannya adalah 1:4 sementara dalam Pasal 3 perbandingannya adalah 1:20. Sebaiknya ada pola yang sama yang diterapkan dalam setiap Pasal dalam perumusan ketentuan tentang minimal khusus.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tujuan Pemidanaan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perumusan suatu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan pintu masuk dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan diharapkan akan dapat mencapai tujuan pemidanaan jika perumusan sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku suatu

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

tindak pidana termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Mengacu kepada hukum positif tentang UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi di Indonesia secara sah telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat luas; pengakuan formil inilah yang memberikan ciri bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau "*extra-ordinary crimes*" sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, antara lain dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih besar dari kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dan tentu saja melalui perumusan sanksi pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan semata-mata pembalasan. Penerapan sanksi pidana penjara akan menempatkan para pelaku penyalahguna narkoba ini ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana.

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana dan/atau tindakan selama ini seringkali tidak rasional, berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pemidanaan, kondisi ini

dikhawatirkan justru akan menjadi pengancam utama dalam rangka pencapaian tujuan penegakan hukum pidana karena tidak dapat digunakan secara cermat. Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan.

Perumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Bab II Pasal 2-20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan menjadi focus peneliti dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Dan yang akan dianalisis meliputi sistem perumusan sanksi pidana baik perumusan minimum khusus maupun berat ringannya sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

2. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Adapun permasalahan dalam penelitian ini menyangkut tentang pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Bab II Pasal 2-20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 2. Bagaimana perumusan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Analisis akan ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pidana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Masalah pidana dan pidana keberadaannya selalu diperdebatkan. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidana. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidana diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa ‘pidana’ maupun ‘tindakan’ yang telah diterapkan pada tahap kebijakan legislative itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Jika dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maka tujuan dari pemberian sanksi seharusnya bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut teori konsekuensialisme “Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat”.

Menurut teori absolute, sanksi merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sedangkan menurut teori relative, mengatakan bahwa sanksi ditekankan pada tujuannya.

Menurut teori Integrative, Muladi mengatakan bahwa “tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki beberapa aspek atau kepentingan yang harus diperhatikan, pertama memperhatikan aspek pelaku, kedua memperhatikan aspek korban, dan ketiga adalah aspek masyarakat, bahwa kepentingan masyarakat tidak terpenuhi akibat tindak pidana korupsi.

Bagir Manan mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana, adalah isi/hasil penegakan hukum (substantif justice) dan tata cara penegakan hukum (procedural justice). Untuk faktor perundang-undangan inipun terkait dengan tahapan-tahapan kebijakan formulatif (legislatif). Kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekusi). Dapat dikatakan, bahwa pada tahap kebijakan formulatif merupakan penegakan hukum “in abstracto”, yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam penegakan hukum “in concreto”. (melalui tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi).

Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahapan berikut yaitu : tahapan legislatif (legislatif). Kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekusi). Oleh karena pemidanaan adalah sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidan, maka dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas kewajiban aparat penegak hukum atau yudikatif dan pelaksana hukum atau eksekutif, tetapi juga menjadi tugas kewajiban aparat pembuat hukum atau legislatif.

Apabila harus diperbandingkan diantara ketiga tahapan tersebut, maka kebijakan yang dibuat aparat pembuat undang-undang (kebijakan formulatif) merupakan tahap yang strategis. Letak strategisnya adalah karena garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparat yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparat eksekutif/administratif). Hal ini juga berarti, apabila dalam tahap kebijakan (formulatif) ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya, maka eksisnya berimbas pada tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana “in abstracto” akan membawa pengaruh pada kelemahan penegakan hukum “in concreto”. Terlihatlah betapa urgennya kebijakan legislatif (kebijakan formulatif) mengenai hukum pidana dalam keseluruhan penegakan hukum pidana tersebut.

Dalam praktek pembuatan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar, hingga terkesan tidak perlu lagi dipersoalkan eksistensinya. Akibat yang bisa dilihat adalah hampir selalu dicantumkannya sanksi pidana, baik mengenai *strafsoort*, atau strafmaat ataupun strafmodus, pada setiap kebijakan pembuatan perundang-undangan pidana di Indonesia dengan tanpa adanya penjelasan resmi tentang pemilihan atau penentuannya.

Dari bermacam produk perundang-undangan pidana di Indonesia akhir-akhir ini, ada yang menentukan pidana maksimum khusus saja, namun ada beberapa lainnya, utamanya pada delik-delik tertentu, sekaligus disebutkan pidana maksimum khusus dan minimum khususnya, baik dengan perumusan alternatif, atau kumulatif, atau juga kumulatif-alternatif. sesungguhnya pembuat undang-undang menetapkan pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu tersebut bukan tanpa maksud dan tujuan. Penetapan perumusan sanksi pidana minimum khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya disparitas pidana.

Ditingkat aplikasi, suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Ini karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga di dalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis. Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana, idealnya juga harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut :yuridis, sosiologis dan filosofis. Hakim akan menggunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan, sedangkan pendekatan sosiologis yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Perihal pentingnya suatu putusan pidana, harus memenuhi tiga unsur : yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut, Soerjono Soekanto, mengemukakan alasannya sebagai berikut : apabila hanya mementingkan aspek yuridisnya, maka putusannya menjadi tidak hidup; apabila hanya mementingkan aspek sosiologisnya, maka putusannya menjadi sarana pemaksa; dan apabila hanya mementingkan aspek filosofisnya, maka putusannya menjadi tidak realistik.

Ada wacana diantara para pemerhati hukum, bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak atukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap beragamnya stafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu tersebut. Tampak luar dari persoalan tersebut adalah munculnya issue disparitas pidana (*disparity of sentencing*) diantara delik-delik tertentu tersebut. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan atau penalaran yang sah (*valid reason*). Jackson menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus reasonable. Secara umum dapat dikatakan bahwa dilihat dari sumbernya, maka faktor penyebab disparitas pidana selain berasal dari hakim (yang menjatuhkan putusan pidana), juga utamanya berasal dari kelemahan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dimana hanya diyenyukan ancaman maksimum khusus

dan minimal umum yaitu 1 (satu) hari. Masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Masalah disparitas pidana yang juga menjadi bagian dari masalah pemidanaan, karenanya juga bersifat multikausal. Namun secara sederhana, dapat dikatakan bahwa disparitas pidana yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan, antara lain adalah karena belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *strafvoetingsleidraad*, sedangkan yang bersumber dari hakim antara lain karena adanya pemahaman idiologis yang beragam terhadap *philosophy of punishment*, setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik ataukah aliran modern) dan selanjutnya (berdampak pada) implementasi kebebasan hakim (*judicial discretion*) dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) dan menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Perihal disparitas pidana yang bersumber dari hakim. idealnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana yang serupa haruslah sama, akan tetapi tampaknya dalam praktek hal ini sukar dilaksanakan, disebabkan masing-masing hakim mempunyai ide pemahaman sendiri-sendiri tentang penjatuhan pidana.

Dilatarbelakangi oleh pertama, adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan kedua, adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal obyektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta ketiga, demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh preventi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, disamping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya. Membahayakan dan meresahkan

masyarakat, maka lembaga pembuat undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, disamping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya. Ide dasar sistem pidana minimum khususnya tersebut kemudian (idealnya) ditindaklanjuti dengan menentukan kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk sistem pidana minimum khusus. Ini berarti, pemegang kebijakan legislasidalam membuat undang-undang pidana, tidak boleh sembarangan dan asal taruh pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, dengan tanpa memperhatikan kriteria kualitatif sistem pidana minimum khusus. Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem pemidanaan yang bersifat nasional” yang di dalamnya mencakup “pola pemidanaan” dan “pedoman pemidanaan”, yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat /menyusun peraturan perundang –undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan “pedoman pemidanaan” adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif”/”pedoman aplikatif”) Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.

Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang “pemidanaan”, setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (strafsoort), kriteria sedikit lamanya pidana (strafmaat) serta cara pelaksanaan pidana (strafmodus). Meski Indonesia belum memiliki “pola pemidanaan” yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan hukum Pidana, delik-delik tertentu yang ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut :

- a. Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat;
- b. Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte).

Lebih jauh Muladi mengatakan, bahwa terhadap delik-delik berkarakter tersebut di atas utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan negara, maka hukum pidana harus tampil sebagai *primum remedium*. Selanjutnya menurut H.G. De Bunt, hukum pidana berperan sebagai *primum remedium*, apabila:

- a. Korban sangat besar
- b. Terdakwa residivis
- c. Kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*)

Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu tindak pidana yang memenuhi ketiga kriteria tersebut sudah seharusnya memiliki kekhususan dalam sistem pemidanaannya.

2. Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membicarakan masalah perumusan suatu tindak pidana dan perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti:

- a. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan adalah : setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- b. Sistem hukum pidana materiel terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP (sebagai

induk aturan umum) dan UU khusus diluar KUHP.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa ketentuan pidana dalam UU khusus di luar KUHP merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana. Sebagai sub-sistem, UU khusus (termasuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terikat pada ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (Buku I) (Pasal 1-82). Agar ada harmonisasi dan kesatuan sistem yang demikian, maka bagi setiap perancang UU khusus harus memahami dan menguasai keseluruhan sistem aturan umum dalam Buku I KUHP. Sehingga tidak akan timbul masalah-masalah yuridis dalam penerapannya. Karena sebaik apapun rumusan suatu norma jika pada tataran penegakan hukumnya sulit dilaksanakan maka tidak akan berarti apa-apa.

Melihat pada rumusan norma dalam tindak pidana korupsi yang diusulkan oleh pemohon yaitu:

Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat kita lihat bahwa perumusan sanksi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi

wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undang-undang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2.

Pada Pasal 2 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara pada Pasal 3 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehingga rumusan Pasal ini perlu ditinjau ulang. Usulan penguatan Pasal-Pasal tersebut dapat kita soroti dari berbagai aspek dalam Hukum pidana yaitu:

1. Aspek Orang atau pelaku tindak pidana: dari aspek pelaku perumusan usulan Pasal ini tidak ada perubahan dari rumusan Pasal sebenarnya yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dan pada Pasal 3 aspek pelakunya adalah setiap orang memegang jabatan.
2. Dalam merumuskan kualifikasi suatu Pasal harus betul-betul diperhatikan dengan cermat kualifikasi yuridisnya karena penentuan kualifikasi yuridis ini akan menentukan konsekwensi yuridisnya.

3. Aspek Perumusan Sanksi:

Dalam merumuskan suatu sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan harus tetap memperhatikan kaedah-kaedah umum. Setiap perumusan ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP harus tetap berada dalam koridor sistem hukum pidana materiel (sistem pidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Sistem hukum pidana materiel terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan UU khusus diluar

KUHP. Kaedah umum sanksi pidana sebagaimana dalam

Pasal 12 KUHP yaitu:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Menurut Barda Nawawi Arief strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan tertentu harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Jika hakikat permasalahannya lebih dengan masalah perekonomian atau perdagangan maka harus lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda. Maka dalam aturan umum pidana penjara jangka waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun atau lebih berat lagi yaitu pidana penjara seumur hidup. Seumur hidup itu berapa? Tidak ada seorangpun yang bisa menentukan batasannya. Begitu juga halnya dalam Pasal 65 KUHP:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Oleh sebab itu dilihat dari sudut “strafmaat”(ukuran jumlah/lamanya pidana), aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum, maksimal khusus dan maksimal umum, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Jika dalam UU khusus membuat ancaman pidana minimal khusus, maka harus disertai juga dengan aturan/pedoman penerapannya.

Selain itu juga perlu diperhatikan untuk rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Masalah perbandingan antara minimal khusus dan maksimal khususnya. Sebaiknya ada pola khusus yang seharusnya diikuti dalam rumusan-rumusan Pasal lainnya. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) perbandingannya adalah 1:4 sementara dalam Pasal 3 perbandingannya adalah 1:20. Sebaiknya ada pola yang sama yang diterapkan dalam setiap Pasal dalam perumusan ketentuan tentang minimal khusus. Selain itu harus tetap memperhatikan azas umum tentang pertanggungjawab pidana adalah “*Asas geen straf zonder Schuld*” tiada pidana tanpa kesalahan. Perumusan suatu aturan perundang-undangan harus memenuhi syarat tentang perumusan norma secara tertulis (*lex Scripta*), jelas (*lex Certa*).

C. Penutup

1. Kesimpulan

Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan tertentu harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Jika hakikat permasalahannya lebih pada masalah perekonomian atau perdagangan maka harus lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda.

perumusan sanksi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undang-undang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2.

2. Saran

Jika dalam UU khusus membuat ancaman pidana minimal khusus, maka harus disertai juga dengan aturan/pedoman penerapannya. Masalah perbandingan antara minimal khusus dan maksimal khususnya. Sebaiknya ada pola khusus yang seharusnya diikuti dalam rumusan-rumusan Pasal lainnya. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) perbandingannya adalah 1:4 sementara dalam Pasal 3 perbandingannya adalah 1:20. Sebaiknya ada pola yang sama yang diterapkan dalam setiap Pasal dalam perumusan ketentuan tentang minimal khusus.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Anonim, 1999. Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Anonim, 2001. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju Semarang
- Bagir Manan, 2005. Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian). FH UII Press. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Kehakiman., 2008. Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional". Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni Bandung.
- Muladi, 1995. kapita selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki,2006. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Iswanto, 2000, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto;
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, Stanford California;